BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya harus memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Perusahaan tidak bisa hanya berfokus pada bagaimana memperoleh dan menjaga *profit oriented*-nya saja. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Hal tersebut ditujukan agar perusahaan dapat tetap beroperasi dalam jangka panjang. Salah satu hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu *issue* tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik (Hery, 2013:139). Konsep CSR ini berupaya menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dengan berlandaskan pada konsep *triple bottom line* yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Prochlin dkk., 2004). Sejak awal kemunculannya tahun 1960-an, CSR telah banyak mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya pebisnis dunia. Manfaat penerapan CSR ini telah merubah pola pikir dalam dunia bisnis yang semula hanya berorientasi pada profit menjadi bisnis berbasis tanggung jawab sosial (Maignan dan Ralston, 2002).

CSR berkembangan dengan pesat hingga dekade ini termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi berkaitan dengan implementasi CSR. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 yang mulai diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 2007. Undang – undang ini menyatakan bahwa: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang ini mengatur bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib (*mandatory)* melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan.

Lebih lanjut, pelaksanaan CSR oleh perusahaan tidak hanya sekedar berhenti pada fase implementasi saja. Hasil implementasi CSR ini kemudian perlu dilaporkan kepada para *stakeholder*. Berdasarkan teori *stakeholder*, Donaldson dan Preston (2007) menjelaskan bahwa dalam teori *stakeholder* implementasi CSR tidak hanya mengacu kepada pemilik atau kepada pemegang sahamnya saja, tetapi ada juga pemangku kepentingan yang lain yang juga berkaitan dengan operasional bisnis perusahaan dan aktivitas CSR, bahkan terkena dampak dari keberadaan perusahaan tersebut. Mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang dilakukan dan diambil oleh perusahaan. Maka, perusahaan harus melaporkan aktivitas CSR-nya dalam sebuah laporan CSR. Laporan tersebut ditujukan tidak hanya untuk pihak internal perusahaan, tetapi juga kepada pihak eksternal perusahaan. Pihak internal tersebut seperti manajemen perusahaan, sementara pihak eksternalnya seperti pemegang saham, pemerintah, komunitas yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Mereka semua perlu mendapatkan laporan atas aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan karena tujuan dari implementasi CSR sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap lingkungan sekitar dan akan lebih baik jika didukung dengan akuntabilitas dan tranparansi yang jelas melalui laporan CSR tersebut.

Di Indonesia sendiri masih belum ada pedoman atau standar baku yang mengatur pelaporan CSR, meskipun sudah ada mandat implementasi CSR ini. Mengenai standar ini, memang secara internasional juga belum ada standar resmi mengenai implementasi CSR. Namun perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan *Global Reporting Initiative (GRI)* sebagai pedoman atau standar menyusun laporan aktivitas CSR mereka. Perusahaan-perusahaan di Indonesia ini menyajikan laporan CSR mereka dalam bentuk *Annual Report* atau dalam bentuk laporan tahunan.

Laporan CSR ini dinyatakan perlu bagi *stakeholder,* karena penyusunan laporan CSR ini ditujukan untuk kepentingan para *stakeholders,* khususnya para investor atau pemegang saham. Investor baik itu individual maupun institusi memerlukan bahkan mempertimbangankan laporan CSR sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi, dan laporan CSR dapat menjadi acuan pertimbangan investor dalam menilai suatu emiten (perusahaan) sebelum mengambil keputusan investasi. Hal yang dapat dilakukan dengan adanya laporan CSR ini adalah mengukur kinerja CSR dan kemudian dibandingkan dengan kinerja CSR perusahaan yang lain. (Abbott dan Monsen, 2007).

Dengan adanya kebermanfaatan dan unsur materialitas dalam laporan CSR, maka laporan CSR pula dapat menjadi alat atau media bagi perusahaan untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Pemikiran tersebut berlandaskan pada konsep *Strategic CSR* dimana selain menerapkan CSR, perusahaan juga menanamkan strategi perusahaan ke dalam aktivitas CSR mereka (Sayekti, 2015). Maka ada perpaduan konsep CSR dan strategi perusahaan yang tertuang dalam implementasi CSR perusahaan. Perwujudan perpaduan ini akan tampak dalam laporan CSR perusahaan. Sehingga perusahaan akan terpacu untuk menyusun laporan CSR yang sebaik mungkin untuk menarik minat investor.

Laporan CSR yang menarik minat investor ini kemudian akan menambah jumlah investasi investor dalam perusahaan. Sementara di sisi lain, dengan adanya laporan CSR ini, masyarakat umum akan menilai positif suatu perusahaan dengan adanya aktivitas CSR-nya. Tentunya perusahaan akan mendapatkan citra positif dari implementasi CSR ini, sehingga masyarakat umum akan lebih memilih produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang mengimplementasikan CSR ini. Jika semua itu tercapai, strategi perusahaan ini berhasil. Dengan peningkatan minat investor dan konsumen masyarakat terhadap produk dan jasa perusahaan, maka akan secara otomatis akan menambah pendapatan perusahaan yang berujung juga pada penambahan profit atau laba perusahaan.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kinerja *Corporate Social Resposibility (CSR)* terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan strategi perusahaan sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel strategi perusahaan dipilih sebagai variabel pemoderasi karena kedudukannya sebagai suatu konsep yang ditanamkan dalam implementasi perusahaan, dengan tujuan untuk menganalisis apakah strategi perusahaan memperkuat atau memperlemah pengaruh kinerja CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan, perusahaan pertambangan ini dipilih karena berdasarkan Pemerintah Republik Indonesia yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan sumber daya alam melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk melaksanakan aktivitas CSR.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kinerja *Corporate Social Responsibilty* mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan?

2. Apakah strategi perusahaan sebagai variabel pemoderasi berpengaruh dalam hubungan kinerja *Corporate Social Responsibilty* terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kinerja *Corporate Social Responsibilty* terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menganalisis pengaruh moderasi strategi perusahaan terhadap pengaruh kinerja *Corporate Social Responsibilty* terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada pengembangan teori sebagai bahan kajian terkait kajian ilmu CSR.
b. Bagi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan terkait aktivitas dan laporan CSR.
c. Bagi perusahaan pertambangan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi terkait penyusunan laporan CSR yang akan diterbitkan ke publik.
d. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai suatu proses pembelajaran yang dapat menambah pengetahuan mengenai CSR dan akuntansi keuangan.
e. Bagi umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai pengetahuan serta bahan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tema ini.